

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan di antaranya yaitu:

1. Berdasarkan definisi *illicit enrichment* yang terdapat di dalam United Nation Convention Against Corruption 2003 merupakan jenis tindak korupsi yang memiliki beberapa karakteristik, seperti pelaku, periode penambahan kekayaan, peningkatan aset yang signifikan, niat, dan tidak adanya penjelasan yang masuk akal. Dalam investigasi kasus ini, informasi penting melibatkan pengungkapan pendapatan dan aset, serta laporan transaksi mencurigakan. Selama proses pengadilan, pengadilan akan melakukan penghitungan. Dengan melakukan hal tersebut, mereka akan menilai bukti yang diajukan. Mereka akan berusaha menentukan angka yang tepat yang dapat dimasukkan ke dalam rumus sederhana untuk menentukan apakah orang yang ditargetkan telah memperkaya diri sendiri secara tidak sah atau tidak.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby apabila dikaitkan dengan konsep *illicit enrichment*. Penulis menyimpulkan bahwa dalam praktik penerapan sistem pembalikan beban pembuktian belum maksimal pada kasus tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi. Mengingat gratifikasi dan *illicit enrichment* merupakan dua konsep yang berhubungan dengan praktik-praktik korupsi yang keduanya merupakan bentuk perilaku korupsi dan melanggar norma-norma etika dan hukum. Berdasarkan fakta persidangan yang tertulis di dalam putusan tersebut dan selama proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim di Persidangan, terdakwa tidak membuktikan harta kekayaannya berasal dari sumber yang sah dan bukan dari hasil tindak pidana. Padahal pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi gratifikasi sebagai suap dan harta benda merupakan hal yang sangat krusial.

4.2. Saran

Terkait beberapa poin dari kesimpulan yang telah disimpulkan oleh penulis, maka dalam hal ini penulis ingin memberikan beberapa saran terkait hal tersebut, yakni di antara lain:

1. Perumusan kriminalisasi *illicit enrichment* dalam hukum pidana Indonesia ini merupakan hal yang penting untuk mendorong penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Untuk mencapai hal ini, penulis menyarankan negara membuat instrumen hukum yang mengatur *illicit enrichment* sebagai bagian dari undang-undang pemberantasan korupsi. Kriminalisasi *illicit enrichment* dapat dianggap sebagai langkah preventif yang efektif, memberikan konsekuensi hukum jelas kepada pejabat publik, seperti kehilangan jabatan, penyitaan harta yang didapat secara tidak sah, dan pemidanaan, sejalan dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi lainnya.
2. Mengingat rendahnya pemidanaan terhadap koruptor ini dapat terlihat di dalam hasil putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT Sby, yang di mana hukuman penjara yang diberlakukan tergolong ringan, meskipun terdakwa adalah pejabat publik yang seharusnya harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Selain itu, melihat kondisi sosial ekonomi terdakwa yang memiliki kekayaan yang tidak wajar, bahkan meningkat setelah menjabat sebagai Bupati Sidoarjo periode kedua. Hal tersebut tentu dapat terjawab dengan pendekatan “*follow the money*” dengan mengusulkan “pemiskinan koruptor” dalam rangka pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, perumusan delik *illicit enrichment* ke dalam hukum nasional Indonesia sangat penting sebagai langkah pencegahan korupsi oleh pejabat publik dan untuk menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian secara efektif, terutama dalam kasus penerimaan gratifikasi dengan terdakwa membuktikan kekayaannya di persidangan.

DAFTAR BACAAN

- Abdullah, Mustafa, Ruben Achmad, and Pembalikan Beban Pembuktian. 2011. 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembalikan Beban Pembuktian Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001)', I: 92–131
- Adami, Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana*
- Aritonang, Rasamala. 2019. 'Menggagas Perubahan UU Tipikor : Kajian Akademik Dan Draf Usulan Perubahan', 26 Cm: 336
- B. Oviya, R. Jai Surya. 2019. 'Analysis Of Importance Of The Prevention Of Corruption Act 1988', 1.3: 135–43
- Carroll, Jenny, Barbara Fredericks, Maya Grosz, Guo Zhiyuan, Kristin Johnson, and others. 2012. *Presuming Innocence , or Corruption , in China*, 053012
- Chazawi, Adami. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, 1st edn (Bandung: P.T. Alumni)
- Diky Anandya, Lalola Easter. 2023. 'Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022'
- Dornbierer, Andrew. 2022. *Illicit Enrichment, Illicit Enrichment* <<https://doi.org/10.2307/j.ctv2c74pzx>>
- Edwards, Duane. 2017. 'Corruption and State Capture under Two Regimes in Guyana: A Plural Society Approach'
- Endraswari Mirah A.A. 2016. 'Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perampasan Illicit Enrichment Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia', Vol. 5 No.: 392–405
- Evi, Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan ke (Jakarta : Sinar Grafika)
- Fauzia, Ana, and Fathul Hamdani. 2022. 'Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.7: 497–519 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.249>>

- Febby, Nelson Mutiara. 2020. *Sistem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, 1st edn, ed. by Hayati Sri Yayat (PT Rajagrafindo Persada)
- Gabriela, Antow Telly Debby, and A Bawole Yuliana Herlyanty. 2023. 'Efektivitas Penerapan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi', 1.04
- Hamrullah, Badaru Baharuddin, and Bima Renaldy Muhammad. 2021. 'Efektivitas Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi', 2: 1840–55
- Hartanto. 2020. *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Deepublish)
- Herlambang, Zico, Helda. 2022. 'Kejahatan Memperkaya Diri Sendiri Secara Melawan Hukum (Illicit Enrichment) Dan Aparatur Sipil Negara: Sebuah Kajian Kritis', *Jurnal RechtsVinding*, 11: 247–64
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka)
- . 2019. 'United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31.1: 112
<<https://doi.org/10.22146/jmh.43968>>
- Husniah, Rif'atul. 2017. 'Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Korupsi Di Indonesia'
- Ikhwan, Fahrojih. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi* (Setara Press)
- Indonesia Corruption Watch. 2014. 'Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia': 9
- Istiqomah, Milda. 2016. 'Kebijakan Formulasi Pengaturan "Illicit Enrichment" Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Media Hukum*, 23.1: 76–86
<<https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0069.76-86>>
- Kanu, Michael Imran. 2016. 'The Fight against Corruption in Sierra Leone Challenges and Opportunities in the Jurisprudence': 1–2

<<https://doi.org/10.5553/AJ/2352068X2016002001002>>

- Latumeten, Junior Willem John. 2017. 'Kekayaan Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Illicit Enrichment) Sebagai Salah Satu Cara Dalam Memberantas Korupsi', *Lex Privatum*, 5.2
- Lilik, Mulyadi. 2003. 'Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi 2003 1': 1–26
- Luthan, Salman. 2009. 'Asas Dan Kriteria Kriminalisasi', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.1: 1–17
<<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>>
- Marbun, A N. 2017. 'Suap Di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?', *Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS*, 3.1: 53–85
- Marzuki, Peter. 2022. *Penelitian Hukum*, ed. by Suwito (Kencana)
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta)
- Muzila, Lindy, Michelle Morales, Marianne Mathias, and Tammar Berger. 2012. *On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (Stolen Asset Recovery (StAR) Series)*
- Prahassacitta, Vidya, Faculty Humanity, and Major Business Law. 2016. 'THE CONCEPT OF EXTRAORDINARY CRIME IN INDONESIA LEGAL SYSTEM: IS THE CONCEPT AN EFFECTIVE CRIMINAL POLICY ?' 513–21
- Putra, Diky Anandya Kharystya, and Vidya Prahassacitta. 2021. 'Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia', *Indonesia Criminal Law Review*, 1.1: 43–59
<<https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/>>
- Rodliyah, and Salim. 2022. *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi*, 1st edn, ed. by Hayati Sri Yayat (PT Rajagrafindo Persada)
- Ruba'i Masruchin. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana* (Media Nusa Creative (MNC Publishing))
- Teguh, Prasetyo. 2019. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Penerbit

Nusa Media)

Ummi, Kulsum. 2008. 'Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)'

World Bank, UNDOC. 2012. *Public Office, Private Interests Accountability through Income and Asset Disclosure* (International Bank for Reconstruction and Development / International Development Association or The World Bank)
<<https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9452-6>>

Yusrizal. 2017. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Media Nusa Creative (MNC Publishing))